



PENETAPAN

Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NEZZIL ARHAMIKA binti PURWADI, NIK 3312185011990002, tempat tanggal lahir Wonogiri 10 November 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gondang RT 001 RW 001 Kelurahan Bulukerto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Irawan Adi Wijaya, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sri Gunting I Kedungringin Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah dengan domisili elektronik pada alamat email wanadijaya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam register surat kuasa Nomor 220/SKK/2024/PA.Wng tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

GUNTUR HARIYANTO bin SUMARNO, NIK -, tempat tanggal lahir Jakarta 27 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gondang RT 001 RW 001 Kelurahan Bulukerto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah (Heri Roti), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng pada tanggal 13 Mei 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 02 September 2004, telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisrono, Sehingga terbit Kutipan Akta Nikah No. 17/06/II/2021.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gondang, Rt01/ Rw01, Desa/Kel. Bulukerto, Kec. Bulukerto, Kab. Wonogiri dengan tanpa ada masalah, damai, rukun dan tentram serta harmonis. Selanjutnya juga telah berhubungan badan layaknya sebagai suami isteri (ba'da dukhul).
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung yaitu Abimana Lingga Putra Hariyanto bin Guntur Hariyanto, umur 3 tahun, yang sekarang ikut dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya.
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya tanpa ada masalah, damai, tentram, rukun dan harmonis, namun menginjak November tahun 2021 mulai ada masalah yakni sering terjadi perselisihan, dan percekocokan.
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan karena Tergugat kurang perhatian, jarang pulang, serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari satu tahun sehingga sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya.

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan namun tidak dapat dirukunkan dan tidak ada harapan lagi untuk membentuk/membina hubungan sebagai suami istri.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena telah beralasan hukum, Penggugat sudah tidak ada jalan lain lagi untuk mengakhiri penderitaan baik lahir maupun batin, kecuali mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Wonogiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Penggugat dengan secara rendah hati mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memanggil serta mengadili gugatan cerai ini, selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (GUNTUR HARIYANTO Bin SUMARNO) kepada Penggugat (NEZZIL ARHAMIKA Binti PURWADI).
3. Menjatuhkan pengasuhan anak yang bernama ABIMANA LINGGA PUTRA HARIYANTO bin GUNTUR HARIYANTO, Laki laki, lahir di Wonogiri 09 September 2021, Usia 2,5 Tahun dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Menyatakan, menghukum dan menentukan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat tertanggal 8 Mei 2024 terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah dan menurut lampiran dalam relaas panggilan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 14 Mei 2024 yang berupa hasil *tracking*

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Pos Indonesia dan surat keterangan Nomor 471.1/156/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri yang dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di Desa Gondang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 20 Mei 2024, Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa karena Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah dan menurut lampiran dalam relaas panggilan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 14 Mei 2024 yang berupa hasil *tracking* dari PT Pos Indonesia dan surat keterangan Nomor

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471.1/156/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri yang dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di Desa Gondang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat persidangan tanggal 20 Mei 2024, Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 544/Pdt.G/2024/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 13 Mei 2024 *jo*. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Tarmuji, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hasanuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Tarmuji, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| b. | Surat Kuasa | : | Rp. 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama | : | Rp. 20.000,00 |
| d. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.	Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 24.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 189.000,00		

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)